

KEPUTUSAN : MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 191/I 17/PP/96.

t e n t a n g

IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN
KEPADA PIMPINAN RANTING MUHAMAHDIYAH LIMBORO
KECAMATAN SERAM BARAT KABUPATEN MALUKU TENGAH


MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA :

- Membaca : a. Surat Permohonan Pembukaan Sekolah Pimpinan Ranting Muhamadiyah Limboro Desa Limboro Kecamatan Seram Barat Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 01/PPM/DL/IV/1996 tanggal 8 April 1996;
b. Surat Permohonan Kepala Kantor Inspeksi Depdikbud Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 611/I 17.02/KP/1996 tanggal 24 Juni 1996;
- Menimbang : a. Bahwa Pimpinan Ranting Muhamahdiyah Limboro Desa Limboro sebagai mitra Pemerintah yang mempunyai tujuan yang mulia untuk memikul sebagian tanggung jawab Pemerintah dalam mendidik dan mengasuh generasi penerus bangsa dengan mendirikan suatu lembaga pendidikan formal;
b. Bahwa Pimpinan Ranting Muhamahdiyah Limboro Desa Limboro telah memenuhi syarat-syarat minimal untuk mendirikan lembaga pendidikan jalur sekolah sesuai Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/C/Kep/I.83 dan PP No. 29 tahun 1990;
c. Bahwa pendirian sekolah tersebut berpeluang untuk berkembang dimasa mendatang;
d. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Izin Operasionalnya.
- Mengingat : a. Undang-Undang No. 2 tahun 1989;
b. Peraturan pemerintah No. 29 tahun 1990;
c. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983;
d. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1981;
e. Keputusan Mendikbud No. 02/C/1993 tanggal 5 Januari 1993.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Mengizinkan pendirian/pembukaan SMA Limboro Desa Limboro yang diasuh oleh Pimpinan Ranting Muhamahdiyah Limboro.
- Kedua : SMA seperti tersebut pada diktum pertama diberi nama "SMA Muhamahdiyah Limboro" Desa Limboro Kecamatan Seram Barat Kabupaten Maluku Tengah.
- Ketiga : Izin menyelenggarakan pendidikan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1996/1997.

- Keempat : Izin menyelenggarakan pendidikan ini setiap waktu dapat dicabut apabila Sekolah dan Badan Pengurus Penyelenggara tidak dapat lagi memenuhi ketentuan sesuai Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 01S/C/Kep/1.83 tanggal 23 Pebruari 1983 dan PP No.29 tahun 1990
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dimulainya tahun ajaran seperti tertera pada diktum ketiga
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan,

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen di Jakarta
5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen di Jakarta
6. Ketua MPS Daerah Maluku di Ambon
7. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Promal di Ambon
8. Kepala Inspeksi Depdikbud Kabupaten Maluku Tengah di masohi
9. Kepala Wilayah Kecamatan Seram Barat di Piru

K u t i p a n : Disampaikan Kepada Pimpinan Ranting Muhamahdiyah Limboro Desa Limboro Kecamatan Seram Barat Kabupaten Maluku Tengah.